



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0014/IPSPNFI/X/2022/DPMPTSP

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : DETTY PERMANAWATI
Alamat : JALAN MOCH TOHA GG.AKI AHMAN NO. 38/203D, RT. 04, RW. 05, KEL. CISEUREUH, KEC. REGOL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Nama Perusahaan/Yayasan : FAJAR DAHLIA
Nama Lembaga : POS PAUD DAHLIA
Alamat Lembaga : JALAN MOCH TOHA GG AKI AHMAN NO. 38/203D RT. 04 RW. 05 KELURAHAN CISEUREUH, KECAMATAN REGOL KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **5 Oktober 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 5 Oktober 2022



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1101

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung,
4. Camat Regol Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 55742A





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN REGOL
KELURAHAN CISEUREUH
Jalan Bbk. Priangan No. 2 Telp. 022-5226658 Bandung

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN CISEUREUH
KECAMATAN REGOL KOTA BANDUNG
NOMOR : 07 / SK / Kel. Ciseureuh 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBENTUKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"DAHLIA" RUKUN WARGA 05 KELURAHAN CISEUREUH
KECAMATAN REGOL

- Menimbang : Surat Kepala BKKBN Propinsi Jawa Barat Nomor 1735/PD.300/L.8/1989
Perihal Pengembangan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang : a Bahwa Program Keluarga Berencana merupakan bagian integral Program
Keluarga Berencana merupakan bagian Program Pembangunan Nasional
yang mempunyai tujuan ganda yaitu meningkatkan Keluarga Kecil
Bahagia dan Sejahtera melalui pengendalian pertumbuhan PENDUDUK.
- b Bahwa dalam mempercepat proses pelebagaan dan pemberdayaan
Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) Program KB
diintegrasikan dengan Program Bina Keluarga Balita dalam upaya untuk
meningkatkan Kualitas Manusia Indonesia seutuhnya.
- c Bahwa Pelayanan Balita yang meliputi BKIA, Taman Kanak-Kanak dan
Taman Gizi dinilai masih kurang menjangkau masyarakat berpenghasilan
rendah serta koordinasi antara berbagai pelayanan social dan rutinitasnya
masih kurang.
- d Bahwa sehubungan kepada Balita sangat penting untuk menciptakan
manusia Indonesia yang cerdas, terampil dan berkemampuan tinggi
dalam pelaksanaan pembangunan.
- e Bahwa sehubungan maksud tersebut di atas dipandang perlu dibentuk
Kelompok Operasional / ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah
Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang
Pemerintah Daerah
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang
Koordinator Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
- 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tanggal 4 April
1984.
- 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Nomor 28 Tahun 1984
tanggal 4 April 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- 6 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor
:411.2/Kep.1769-Bintal/1985 tentang Penyempurnaan Kelompok Kerja



Bina Keluarga Balita (BKB) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- 7 Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 833 Tahun 1989 tentang Pembinaan LPM Kota Bandung.
- 8 Surat Keputusan Camat Regol Nomor 476/SK.166-Regol/1994.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Operasional (POKNAL) Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Operasional (POKNAL) adalah membantu Tim Pembina LPM dalam hal :
- a. Mempersiapkan rencana Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan Kegiatan Program PAUD.
 - c. Memonitoring dan Bimbingan dan Pembinaan Kegiatan Program PAUD.
 - d. Melaporkan Perkembangan Kegiatan Program PAUD Kepada Lurah Ciseureuh dan PAUD Kecamatan Regol.
- KETIGA** : Pembiayaan untuk kegiatan POKNAL PAUD dibebankan kepada Instansi yang bersangkutan serta sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Tata cara pelaksanaan PAUD Kota Bandung maupun Kecamatan dan Tingkat Kelurahan diatur lebih lanjut, oleh penanggung jawab operasional POKJANAL PAUD Tingkat Kota Bandung.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 28 Januari 2014


LURAH CISEUREUH,

HJ. WAHYUNI SETYO UTAMI
Penata Tk.I
NIP. 19591016 198603 2 006